



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara :

xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Staf Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan) bertempat tinggal di Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada. 1. xxxxxxxx. 2. xxxxxxxx. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor di Jl .Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Karyawan PT Aspekindo), bertempat tinggal di xxxxxxxx Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah Register Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 03 Januari 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Toboleu selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan, sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kelurahan Toboleu, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Ternate ;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon selalu hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 1. xxxxxxxx : perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Pemohon mempunyai keinginan untuk membangun rumah sendiri agar bisa hidup mandiri membina rumah tangga bersama Termohon dan anak, akan tetapi Termohon tidak mau kalau sampai Pemohon membangun rumah tempat kediaman bersama diluar dari Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara, hal inilah yang membuat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena selalu berbeda pendapat antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa sifat Termohon yang selalu melarang Pemohon apabila Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, Termohon tidak pernah menyetujui hal tersebut yang membuat Pemohon merasa tidak pernah didukung oleh Termohon dalam hal masa depan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2012 yang penyebabnya yakni Pemohon mengajak Termohon ke tempat tugas Pemohon di Bacan kabupaten Halmahera Selatan Termohon pun mau mengikuti, akan tetapi Termohon hanya sanggup tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di tempat tugas Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, karena tidak betah Termohon akhirnya memilih kembali pulang kerumah orang tua Termohon di Kota Ternate ;

7. Bahwa setelah Termohohn memilih meninggalkan Pemohon di xxxxxxxx dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kota Ternate, antara Pemohon dengan Termohon akhirnya hidup terpisah;

8. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 6 (enam) diatas antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selam kurang lebih 4 (empat) tahun dan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate xxxxxx. dan telah dilaksanakan sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 06 Februari 2017, yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada prinsip masing-masing untuk bercerai atau mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register perkara nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2017/PA.TTE, setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut;

Setelah Pemohon menyampaikan hal tersebut kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tercantum dan terurai dalam naskah permohonan Pemohon perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon yang tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah permohonan Pemohon pada angka 1 yakni Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah meniikah pada tanggal 23 Februari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor URusan Agama Kecamatan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 24 Februari 2014
- Bahwa perkawinan antara Termohon dengan PEmohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxx, lahir di Ternate tanggal 10 Agustus 2011, umur 5 tahun 5 bulan dan sejak anak berumur 1 tahun 2 bulan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah hidup serumah lagi dengan Termohon dan anak Termohon dengan Pemohon, bahkan Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepda Termohon sebagai isterinya yang sah dengan anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa dalil-dalil dan atau alasan-alasan yang melandasi Permohonan Pemohon seperti terurai pada angka 4, angka 5 angka 6 dan angka 7 dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak memiliki nilai kebenaran karenanya menurut hukum dalil-dalil permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melandasi Permohonan Pemohon dan lam perkara ini;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 4 Naskah Permohonan Pemohon adalah suatu dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk menyalahkan Termohon, karena waktu terjadi perbincangan antara Termohon dengan Pemohon menyangkut pembangunan rumah tempat kediaman tetap, Termohon mengusulkan kepada Pemohon untuk membangun rumah di tanah milik Termohon yang Termohon beli sebelum menikah dengan Pemohon, kalau Pemohon mau membangun rumah di tempat lain setidaknya Pemohon harus berusaha untuk membeli tanah/kotak rumah dan untuk Termohon dengan Pemohon bersama anak Termohon dan Pemohon tempati rumah tersebut dan Termohon sebagai seorang isteri akan tetap mendukung langkah Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga akan tetapi dalam hal ini Pemohon tidak serius untuk membangun rumah karena setelah itu Pemohon tidak pernah membahas lagi mengenai pembangunan rumah tempat tinggal antara Termohon dengan Pemohon bersama anak Termohon dengan Pemohon tersebut bukan karena Termohon tidak mau membangun rumah di luar dari kelurahan xxxxxxxxxx tetapi Pemohon sendiri tidak mau berusaha dan serius dalam membangun rumah untuk tempat tinggal bersama antara Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) tentang Termohon melarang Pemohon untuk melanjutkan pendidikan (kuliah) adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum karena Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk melanjutkan pendidikan di jejang perkuliahan dalam hal masa depan Pemohon sebagai suami Termohon, tidak mungkin kalau Termohon tidak mendukung, karena itu juga menyangkut masa depan bersama dengan anak Pemohon dan Termohon. Kalau Pemohon mengatakan Termohon tidak mendukung dalam hal masa depan Pemohon, buat apa Termohon dan keluarga Termohon juga berusaha untuk mencari kerja untuk Pemohon ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 tentang Termohon tidak sanggup tinggal di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berama anak Termohon dengan Pemohon, Pemohon selalu melarang Termohon dengan berbagai macam alasan bahkan pada bulan Oktober 2012, Termohon bersama anak Termohon dengan Pemohon menyusul Pemohon ke Bacan xxxxxxxxxxx akan tetapi sampai dibacan, Termohon tidak menemukan Pemohon ditempat tinggal Pemohon, Termohon menghubungi Pemohon lewat Hand Phone juga tidak biasa, kemudian Termohon kerumah bibi Pemohon di Desa Kupal, namun bibi Pemohon juga tidak tahu Pemohon tinggal dimana, kemudian Termohon bertemu dengan teman Pemohon dan Teman Pemohon menceritakan kalau Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxx, kemudian teman Pemohon mengajak Termohon ke tempat tinggal selingkuhan Pemohon, sampai di rumah selingkuhan Pemohon, Termohon bertemu dengan Pemohon, selingkuhan Pemohon (xxxxxxxxx) dan ibu Pemilik rumah yang ditempati oleh selingkuhan Pemohon dan terjadi pertengkaran antara Termohon dengan selingkuhan Pemohon, akhirnya selingkuhan Pemohon lari meninggalkan Termohon, kemudian ibu pemilik rumah tersebut membenarkan kalau Pemohon dengan selingkuhannya sering bertemu di rumah ibu tersebut dan ibu pemilik rumah tersebut tidak tahu kalau Pemohon itu sudah punya anak dan isteri karena Pemohon mengaku belum menikah. Setelah kejadian itu, Pemohon tidak memperdulikan lagi Termohon dan anaknya sehingga Termohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di Ternate;

- Bahwa setelah beberapa hari Termohon di Ternate, Pemohon menyusul Termohon ke Ternate dan mengajak Termohon dan anak Termohon dengan Pemohon ke Bacan, kabupaten Halmahera Selatan dan setelah sampai di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Termohon dan Pemohon bersama dengan anak Termohon dengan Pemohon tinggal di Kos-kosan, namun kurang lebih 1 (satu) minggu Termohon dan Pemohon hidup bersama, Pemohon sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk tanpa memperdulikan Termohon dengan anaknya, sifat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembawaan Pemohon tersebut menyebabkan Termohon tidak tahan sehingga Termohon bersama anaknya balik lagi kerumah orang tua Termohon di Ternate sampai Pemohon mengajukan permohonan cerai ini, Pemohon tidak menyusl/menjemput Termohon dengan anak Termohon dan Pemohon di Ternate;

- Bahwa saat Pemohon diangkat menjadi PNS, Pemohon menelpon kepada Termohon untuk mengirim foto copy Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akte Kelahiran anak untuk kelengkapan berkas masuk dalam daftar gaji akan tetapi setelah Termohon mengirimkan semua berkas yang diminta oleh Pemohon, Pemohon tidak lagi menghubungi atau memberikan kabar lagi kepada Termohon sampai saat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

- Bahwa walaupun Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon masuk dalam daftar gaji Pemohon namun gaji yang diterima Pemohon setiap bulan tidak pernah Pemohon kirimkan biaya hidup kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, setiap Termohon menghubungi Pemohon untuk meminta biaya hidup, biaya perawatan dan pengobatan anak yang lagi sakit, Pemohon tidak pernah memperdulikannya sehingga kebutuhan Termohon dengan anak Termohon dengan Pemohon selama ini ditanggung sendiri oleh Termohon sampai dengan saat ini;

- Bahwa tegasnya, dalil-dalil permohonan Pemohon yang terurai dan tercantum pada angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam naskah permohonan Pemohon tersebut tidak memiliki nilai kebenaran yakni hanyalah suatu rekayasa dalil yang sengaja diciptakan Pemohon guna menjadikan sebagai alasan permohoan Pemohon secara tidak benar;

- Bahwa patut dikemukakan suatu pembawaan dan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dan dirasakan langsung oleh Termohon pada saat Pemohon dan Termohon hidup bersama di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yakni Pemohon meninggalkan Termohon dan anak Termohon dengan PEmohon pergi ke Kayoa sekalian menyusul selingkuhannya yang tinggal di Kayoa tanpa memperdulikan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan anak Termohon dan Pemohon sehingga oleh Termohon merasakan sebagai suatu tindakan yang tidak memperdulikan Termohon padahal menurut hukum dalam satu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memiliki hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang harus dipatuhi (vide Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa dengan kecenderungan Pemohon yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami kepada Termohon sebagai isterinya seperti diuraikan dimuka tetapi kemudian mencari-cari alasan untuk mengajukan permohonan cerai seperti dalam perkara aquo, karenanya jelas-jelas yang menyatakan “ Penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

DALAM REKONPENSI;

- Bahwa mohon uraian dibagian Konpensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian Rekonpensi;
- Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri sah sebagaimana diuraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonannya pada angka 3 (tiga);
- Bahwa, perkawinan antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxx, lahir di Ternate tanggal 10 Agustus 2011, umur 5 tahun 5 bulan dan sejak anak berumur 1 tahun 2 bulan sampai dengan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak pernah hidup serumah dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi bahkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya yang sah dengan anak Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah sebagaimana termuat dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi maupun dalil-dalil yang diuraikan Termohon/Penggugat Rekonpensi pada bagian Konpensi sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi maupun anak Termohon/Penggugat REkonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, maka sangat jelas dan tepat menurut hukum Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi perhari sebesar Rp. 100.000 x 30 hari = Rp. 3.000.000 x 49 bulan = Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) terhitung dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa, selain itu permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang diajukan tidak beralasan menurut hukum, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum pula kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada termohon /Penggugat Rekonpensi yang jumlah keseluruhannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa terhadap anak Termohon /Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon /Tergugat Rekonpensi yang bernama NASYAH ZHAFIRAH A. SANGAJI karena masih dibawah umur dan dalam pengasuhan Termohon/Penggugat Rekonpensi sampai dengan saat ini sehingga Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut diatas (ex.pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut diatas nantinya dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonpensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam yang dikutip “ dalam hal terjadinya perceraian, huruf c. biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya:” jo Mahkamah Agung RI nomor : 280 K/AG/2002 tanggal 10 November 2004, yang dikutip “ akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kaptoputan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anak;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Termohon/Penggugat Rekonpensi uraikan dimuka, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan;

PRIMER;

1. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
2. Menghukum pula kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi yang jumlah keseluruhannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Termohon /Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak (xxxxxxxxxxxxxx) ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun menurut hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah Termohon mengajukan jawaban secara tertulis atas permohonan Pemohon tersebut kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon tertanggal 3 Januari 2017 dan menolak secara tegas jawaban Termohon, kecuali secara jelas diakuinya;
2. Bahwa dalil-dalil Termohon yang tercantum dan terurai dalam naskah jawaban yang tidak ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
3. Bahwa tegasnya semua dalil-dalil jawaban Termohon tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Pemohon dalam perkara a quo;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 1/gari datar pertama sampai dengan angka 7 gari datar 7 tidak perlu lagi ditanggapi karena telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
5. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 8/garis datar 8 adalah tidak benar dan hanya memutar balikan fakta karena Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk pergi ke tempat tugas Pemohon untuk tinggal bersama-sama, Pemohon yang datang ke Ternate untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon Termohon untuk ikut bersamanya di bacan sebagaimana diakui pula oleh Termohon pada halaman 4 gari datar 9 dan terkait Termohon bertemu dengan teman



Pemohon dan menceritakan bahwa Pemohon ada wanita idaman lain adalah suatu fitnah yang diragukan kebenarannya sudah sangat jelas seperti yang Pemohon tuangkan dalam dalil gugatan pada angka 6 bahwa setiap Pemohon mengajak Termohon ke tempat tugas Pemohon dibacakan kabupaten Halmahera selatan Termohonpun mau mengikuti, akan tetapi Termohon hanya sanggup tinggal bersama Pemohon di tempat tugas pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena tidak betah Termohon akhirnya memilih kembali pulang kerumah orang tua Termohon di Kota Ternate di Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara,;

6. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 9/gari datar 9 adalah tidak benar, karena dalil Termohon dalam jawaban Konpersi pada halaman 4 gari datar 9 dimana Termohon mengakui gugatan Pemohon pada halaman 6 dan 7 dan Pemohon mempunyai niat baik menjemput Termohon dan anaknya di Ternate untuk tinggal bersama-sama Pemohon di Bacan Halmahera Selatan namun Termohon sendiri yang pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Ternate hal ini merupakan suatu sikap yang tidak patuh kepada seorang suami (Nusyuz) dan Termohon mendalilkan Pemohon sering pergi pulang malam dalam keadaan mabuk merupakan suatu dalil yang mengada-ngada dibuat untuk mencari kesalahan Pemohon, Termohon hanya menciptakan bahasa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan serta hanya mencari-cari alasan untuk memutar balikan fakta maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa setelah Pemohon mencermati dan mempelajari secara keseluruhan jawaban Termohon adalah merupakan sebuah refleksi kejiwaan dari Termohon, karena apa yang dijawab Termohon hanya merupakan upayad untuk menutupi kesalahan-kesalah yang telah dengan sengaja Termoon lakukan kepada Pemohon, untuk itu dalil-dalil jawaban Termohon haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasarkan pada fakta hukum hal ini akan Pemohon buktikan pada persidangan pembuktian nanti;



8. Bahwa hal-hal yang tidak beralasan hukum dan tidak ditanggapi dianggap ditolak seluruhnya oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam bagian Konpensasi diatas, ditarik masuk kedalam bagian Rekonpensasi karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian pula dalam Rekonpensasi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensasi secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensasi dalam naskah gugatan Rekonpensasi;

3. Bahwa Tergugat rekonpensasi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensasi di sebabkan Penggugat Rekonpensasi sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dalam perkawinan yaitu (Nusyuz);

4. Bahwa Tergugat Rekonpensasi pernah memberikan nafkah dalam bentuk uang yaitu pada Pemohon selalu mengirimkan uang kepada Termohon besaran uang bervariasi bentuk uang tersebut diambil sendiri oleh Penggugat Rekonpensasi;

5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi pada halaman 6 garis datar 4 Penggugat Rekonpensasi meminta nafkah lampau terhitung dari bulan Desember 2012 sampai bulan Januari 2017 perhari sebesar Rp. 100.000 x 30 hari = 3.000.000 x 49 bulan = Rp. 147.000 ini merupakan suatu permintaan yang sangat besar dan diluar kemampuan Tergugat Rekonpensasi, karena Tergugat Rekonpensasi diangkat menjadi PNS pada bulan September 2014 dengan gaji pokok Rp. 1.445, 680 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang mana akan Tergugat Rekonpensasi buktikan pada sidang pembuktian, adapun sisa gaji yang masih ada adalah sebesar + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh karena Penggugat Rekonpensasi telah termasuk kategori Nusyuz pada suaminya/Tergugat Rekonpensasi karena Penggugat Rekonpensasi tidak menghargai tidak mendengar, mengikuti perkataan nasehat dan larangan yang telah disampaikan kepada Penggugat Rekonpensasi seperti yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam



permohonannya maka Penggugat Rekonpensi tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya atau dengan kata lain Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebab sampai saat ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah lalai dalam memnuhi kebutuhan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa menyangkut gugatan Penggugat Rekonpensi merujuk pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terlihat jelas Penggugat Rekonpensi tidak memahami dengan jelas tentang Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam karena Justru apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bertentangan dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam karena didalam pasal yang dimaksud tidak ditetapkan besaran Mut'ah, akan tetapi dalam besaran Mut'ah tersebut ditegaskan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mana besaran Mut'ah disesuaikan dengan Kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena itu, Tergugat Rekonpensi akan memberikan Mut'ah ini hanya bersifat hadiah atau kenang-kenangan dari bekas suami dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi untuk uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa menyangkut Nafkah Iddah sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Nafkah iddah tidak tidak ditentukan/ditetapkan besarnya karena disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, maka berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi menyanggupi membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi perbulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 600.000,- (enam artus ribu rupiah);

8. Bahwa pada posita halama 7 garis datar 6 dan 7 (empat) dalam gugatan Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah hadlonah kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa, adalah hal yang tidak wajar dan terlalu mengada-ngada sebab Penggugat Rekonpensi mengetahui dengan jelas kalau nafkah hadlonah ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah lalai dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebab Tergugat Rekonpensi juga tahu kalau hal ini merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi juga tahu kalau hal ini merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi dalam mendidik dan membesarkan anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi akan tetapi yang perlu Tergugat Rekonpensi pertegas bahwa Tergugat Rekonpensi dalam permohonannya juga tidak mempermasalahkan hak pemeliharaan anak karena Tergugat Rekonpensi menyadari anak-anak Tergugat dan Penggugat Rekonpensi tersebut masih membutuhkan kasih sayang ibunya akan tetapi ibunya juga harus tahu kalau anak tersebut juga membutuhkan sosok ayahnya yang menginginkan memberikan kasih sayangnya kepada buah hatinya xxxxxxxxxxxx maka Termohon Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk tidak melarang Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anaknya oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dapat disanggupi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena harus disesuaikan pendapatan perbulan Tergugat Rekonpensi yang hanya sebesar Rp. 800.000,-;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenand memutuskan sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara jelas diakuinya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan serta Replik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Mengijinkan kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrara thalak Raj'i terhadap diri Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian yaitu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yakni nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan = 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian yaitu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yakni nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian yaitu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yakni biaya anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa setelah Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi dari Pemohon/Tergugat yang disampaikan secara tertulis tersebut diatas, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon/Penggugat menyampaikan Duplik Konvensi dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon/Penggugat menyampaikan bahwa Termohon/Penggugat telah siap menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon Konpensi tetap pada dalil jawaban sebagaimana tercantum dan teruari dalam Naskah jawaban yang telah diajukan di persidangan perkara a quo tanggal 06 Februari 2017;
- Bahwa Termohon Konpensi menaok dalil-dalil Pemohon Konpensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya yang telah diajukan di persidangan perkara a quo tanggal 13 Februari 2017 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon Konpensi akui;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Konpensi yang tercantum dan teruari dalam Naskah Repliknya yang tidak lagi ditanggapi oleh Termohon Konpensi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah mencermati secara saksama dalil-dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Replik dari angka 1 sampai dengan angka 8, maka cukup beralasan bagi Termohon Kompensi untuk mengatakan Pemohon Kompensi tidak memiliki kemampuan untuk mambantah dan atau menyangkal dalil-dalil jawaban Termohon Kompensi yang tercantum terurai naskah jawaban Termohon Kompensi tersebut;

-Bahwa dalil Pemohon Kompensi pada angka 5 dan angka 6 adalah dalil yang hanya memutar balikkan fakta untuk menyalahkan Termohon Kompensi karena fakta yang sebetulnya adalah Pemohon Kompensi tidak pernah berniat untuk mengajak Termohon Kompensi bersama anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi ke Bacan, kabupaten Halmahera Selatan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warhmah. Kalau pun Pemohon Kompensi bertikad baik untuk mengajak Termohon Kompensi bersama anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi Kebacan, xxxxxxxxxxxx, kenapa waktu berangkat ke Bacan kabupaten Halmahera Selatan, Pemohon Kompensi berangkat duluan : kenapa tidak langsung berangkat bersama-sama dengan Termohon Kompensi beserta anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi : bahkan Pemohon Kompensi menolak untuk berangkat bersama-sama dengan Termohon Kompensi dan anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi berangkat sendiri menyusul Pemohon Kompensi ke Bacan, xxxxxxxxxxxx dan sampai dibacan, Kabupaten Halmahera Selatan pun Pemohon Kompensi tidak peduli sama sekali dengan Termohon Kompensi dengan anak Termohon Kompensi bahkan pemohon Kompensi selalu keluar bertemu dengan WILnya dan pulan sampai larut malam dalam keadaan mabuk tanpa memperdulikan Termohon Kompensi beserta anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi sehingga kurang lebih 1 (satu) minggu Termohon Kompensi dan anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi di Bacan, kabupaten Halmahera Selatan, Termohon Kompensi dan anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi pulang ke Ternate itu karena perbuatan Pemohon Kompensi sendiri yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan Termohon Kompensi dan anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi bahkan Pemohon Kompensi sendiri yang mengusir Termohon Kompensi dan anak Termohon Kompensi dengan Pemohon untuk pulang ke Ternate, bukan Termohon Kompensi yang tidak betah dan meninggalkan Pemohon Kompensi seperti yang didalilkan Pemohon Kompensi dalam naskah Repliknya pada angka 5 adalah dalil yang memutar balikkan fakta untuk menyalahkan Termohon Kompensi;

-Bahwa terhadap dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai pada angka 4 sampai dengan angka 7 Naskah Repliknya adalah suatu dalil yang sama sekali tidak memiliki alasan hukum untuk membantah dan atau menyangkal dalil-dalil Termohon dan terurai dalam naskah jawaban Termohon Kompensi dari garis datar 5 sampai dengan garis datar 13 hal mana dalil-dalil Termohon Kompensi dari garis datar 5 sampai dengan garis 13 dalam Naskah Jawaban memuat sangkalan dan atau bantahan terhadap dalil –dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Cerai perkara a quo dan dalil-dalil Termohon Kompensi tersebut disertai alasan hukum bahkan pula mengandung pertanyaan secara Yuridis yang harus dijawab oleh Pemohon Kompensi dengan disertai alasan hukum yang jelas tetapi nampaknya Pemohon Kompensi tidak memiliki kemampuan untuk membantah dalil-dalil jawaban Termohon Kompensi tersebut sehingga hanya dengan sangat sederhana Pemohon Kompensi menyatakan Menolak seluruhnya, tanpa disertai alasan Yuridis yang jelas oleh karena itu, penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam KHI harus dikemukakan dan dibuktikan oleh Pemohon sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh Pengadilan dan pembuktian secara yuridis adanya perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga serta secara mutlak harus pula didahului dengan terbuktinya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sendiri bukan hanya didasarkan atas asumsi semata seperti halnya seperti dalil-dalil Pemohon Kompensi dalam naskah permohonan dan Replik Pemohon Kompensi perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalil Replik Pemohon Kompensi pada angka 4, 5, 6 dan angka 7 adalah sebuah rekayasa belaka hal mana tanggung jawab seorang suami adalah untuk membina, membimbing seorang istri bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon Kompensi yang seolah-olah pasrah dan tidak mau berusaha untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal mana sesuai penegasan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 yang dikutip "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" jo Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) yang dikutip, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegaskan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat " ayat (2) " suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

-Bahwa Pemohon Kompensi dalam Naskah Repliknya angka 8 menyatakan menolak jawaban Termohon Kompensi tanpa disertai alasan hukum yang jelas karena sangkalan dan atau penolakan Pemohon Kompensi tersebut menurut hukum tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil jawaban Termohon Kompensi bahkan dapat dianggap Pemohon Kompensi mengakui dalil-dalil jawaban Termohon Kompensi;

-Bahwa adapun dalil Pemohon Kompensi pada bagian kompensi angka 4,5, 6 dan 7 sekali lagi secara tegas ditolak oleh Termohon Kompensi karenanya menurut hukum menjadi kewajiban bagi Pemohon Kompensi untuk membuktikan dalilnya tersebut Vide Pasal 283 RBG) bahwa tegasnya, menurut hukum setiap sangkalan/bantahan terhadap dalil pihak lawan haruslah didasarkan alasan Hukum yang jelas, bukan didasarkan jalan pikiran sendiri tanpa dilandasi alasan Hukum seperti halnya dalil Pemohon Kompensi dalam perkara ini;

III. **DALAM REKONPENSİ;**

-Bahwa Penggugat Rekonpensi secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam naskah jawaban Rekonpensinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi yang tercantum dan terurai dalam naskah jawaban Rekonpensi yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan Rekonpensi;
- Bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk dikatakan Tergugat Rekonpensi tidak dapat membantah dan atau tidak dapat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah gugatan rekonpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi mengemukakan dalil pada Naskah jawaban Rekonpensi terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi angka 3 yang dikutip, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi di sebabkan Penggugat Rekonpensi sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dalam perkawinan yaitu (Nusyuz) bahwa dari dalil Tergugat Rekonpensi seperti dikutip diatas menampilkan kekuarang pahaman Tergugat Rekonpensi atas apa yang dimaksudkan dengan Nusyuz. Apakah perbuatan Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan Penggugat Rekonpensi bersama anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dalam waktu yang sudah cukup lama kurang lebih 4 (empat) tahun adalah perbuatan yang dianggap Nusyuz...? Seharusnya Tergugat Rekonpensi memahami secara benar arti dan maksud dari pasal 80 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;
- Anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi? Apakah sikap Penggugat Rekonpensi yang sangat menghormati dan menghargai Tergugat Rekonpensi sebagai suami/kepala keluarga, menuruti keinginan Tergugat Rekonpensi dalam hal mempertemukan anak dengan ayahnya (Tergugat Rekonpensi) itu dianggap Nusyuz pada suami? Apakah perlakuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami/kepala keluarga yang tidak memperdulikan dan tega menelantarkan isteri dan anaknya demi selingkuhannya (WILnya) itu dianggap suami yang bertanggung jawaban terhadap isteri dan anaknya ? janganlah Tergugat Rekonpensi selalu mengkliem bahwa Tergugat Rekonpensilah yang paling benar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan adalah tempat membuktikan siapa sesungguhnya yang benar dan siapa yang salah. Bahwa kepulauan Penggugat Rekonpensi dari Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ke Ternate dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi sendirilah yang tidak memperdulikan lagi Penggugat Rekonpensi bersama anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk pulang ke Ternate dan itu bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan isteri yang Nusyuz;

-Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi dalam naskah Repliknya pada bagian Rekonpensi angka 5 adalah dalil yang harus dikesampingkan karena dalil tersebut adalah suatu rekayasa yang sengaja diciptakan oleh Tergugat Rekonpensi guna menutupi perbuatannya sendiri dalam berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi hal mana, nafkah lampau istri adalah kewajiban yang terhutang yang menjadikan Penggugat Rekonpensi dan anaknya terlantar, salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami/kepala keluarga, termasuk kewajiban Tergugat Rekonpensi yang harus dipenuhinya;

-Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak hidup bersama sebagai suami isteri akibat ulah perbuatan Tergugat Rekonpensi sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi maupun anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sampai dengan gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, yang mengakibatkan kehidupan Penggugat Rekonpensi bersama anak dari Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi hanya mengharapkan hasil honor dari Penggugat Rekonpensi sebagai karyawan swasta dan usaha penjualan kue yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonpensi bersama anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sehingga sangat jelas dan tepat menurut hukum Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi per hari sebesar Rp. 100.0000,- x 30 hari = Rp. 3.000.000,- x 49 bulan = Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupeiah) terhitung dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap . sejalan dengan penegasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 136 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

-Bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang Mut'ah dan nafkah iddah yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum sehingga seolah-olah Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi padahal dalam Yurisprudensi, putusan kasasi, baik perceraian atas kehendak suami (cerai talak) maupun cerai gugatan, secara ex officio Hakim membebaskan mut'ah nafkah, maskan kiswa selama dalam iddah, selama istri tidak berbuat Nusyuz (putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara nomor: 276 K/Ag/2010, perkara nomor 488 K/Ag/2010, jo. Pasal 80 ayat (2) dan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Bahwa ada penekanan di dalam pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu " sesuai dengan kemampuannya" diartikan sebagai orang yang tidak mampu dalam memberikan kebutuhan sehari-arinya utamanya uang belanja, akan tetapi dari segi fisik Tergugat Rekonpensi masih mampu untuk bekerja yang menghasilkan uang maka Penggugat Rekonpensi menganggap Tergugat Rekonpensi sebagai orang yang masih mampu mencukupinya atau mungkin karena Penggugat Rekonpensi sudah tahu tabiat Tergugat Rekonpensi yang pelit sehingga masih ada yang dapat dijadikan untuk menafkahi Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tetapi Tergugat Rekonpensi tidak terbuka bahwa penghasilannya sekian dan sekian perharinya/perbulannya. Memang ada hal yang mengguurkan hak-hak Penggugat Rekonpensi tetapi sepanjang Penggugat Rekonpensi menyetujuinya, hak-hak tersebut menjadi bebas tetapi jika Penggugat Rekonpensi tidak setuju dibebaskan hak-haknya maka kewajiban Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonpensi tidak menjadi gugur karena Tergugat Rekonpensi tidak mampu, sehingga Penggugat Rekonpensi tetap bersikeras menuntut hak-haknya dan berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonpensi masih mampu untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

-Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri sah dan tidak pernah melakukan kesalahan menurut hukum maka wajib kepada Tergugat Rekonpensi membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 149 huruf a, b, c d, dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi Nomor : 347 K/Ag/2010 yang dengan tegas membebaskan kewajiban tersebut karena permohonan cerai talak suami kepada isteri dan dengan demikian dalil gugatan Pengugat Rekonpensi tersebut sangat beralasan menurut hukum;

-Bahwa terhadap anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama NASYAH ZAHFIRAH A. SANGAJI karena masih di bawah umur dan dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi sampai dengan saat ini sehingga Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas (vide. Pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam)

-Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi setiap bulan Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa mandiri atau berumur 21 tahun, hal ini sejalan dengan penegasan pasal 105 huruf c. Kompilasi Hukum Islam yang dikutip : dalam hal terjadinya perceraian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf c, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang dikutip “ akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya

-Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak atas gaji Tergugat Rekonpensi yang selama ini tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi bersama anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1970 Pasal 8 beserta perubahannya yang dikutip : pasal 8 ayat (1) “apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya ayat (2) “pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya “ pasal 16 yang dikutip “pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 (sekarang Nomor 53 tahun 2010) tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil jo surat edaran kepala BAKN Nomor: 8/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi PNS Romawi III pada angka 19 yang dikutip;” apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut a. apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut: (1) sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan (2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya. (3) sepertiga untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas Istrinya b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya, jo Surat Edaran kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, pada angka 14 yang dikutip;" Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran III. Angka 18 yang dikutip;" Bendharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya" dan angka 19 yang dikutip; bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi uraikan dimuka, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara in kiranya menjatuhkan putusan ;

I. **DALAM KONPENSI;**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard);

II. **DALAM REKONPENSI;**

1. Manjatuhkan Thalaq Ba'in Sughra Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat Rekonpensi (xxxxxxxxxxxxxx);
2. Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum pula kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang jumlah keseluruhannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak (xxxxxxxxxxx) ditanggung oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun menurut hukum;
6. Memerintahkan kepada Bendaharawan gaji pada Kantor Dinas Kehutanan xxxxxxxxxxxx untuk wajib menyerahkan secara langsung atau mengirimkan lewat rekening Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah jawab menjawab dianggap cukup, dan sekalipun sebagian besar gugatan Pemohon diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perdata khusus dibidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, selanjutnya Majelis memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx yang bermaterai cukup dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tertanggal 24 Februari 2011, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

SAKSI I

1. xxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di Kantor Catatan Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Ternate, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxxx Pemohon sebagai teman saksi;

-----B
ahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-----B
ahwa saksi sudah lupa Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Ternate, dirumah orang tua Termohon lalu pindah di rumah keluarga Pemohon;



-----B
ahwa Pemohon dan Termohon punya keturunan. Seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx;

-----B
ahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah itu Pemohon sering curhat kepada saksi, baru saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon sudah berpisah dengan Termohon kurang lebih 2 tahun;

-----B
ahwa sebab yang saksi tahu, hanya saksi pernah mau cari tahun masalahnya secara mendalam namun Pemohon tidak mau, lalu Pemohon menyatakan tidak baku cocok lagi dengan Termohon;

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkelahi hanya Pemohon pernah bilang tidak baku cocok;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih 3 tahun;

-----B
ahwa Pemohon adalah PNS di xxxxxxxxxxxx;

-----B
ahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon;

-----B
ahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, hanya dulu sebelum jadi PNS, Pemohon pemain sepak bola dan sering dikontrak;

-----B
ahwa pembayaran pemain bola sekitar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun Pemohon bermain sewaktu-waktu saja kalau ada yang mau pakai bermain bola;

-----B
ahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



SAKSI II

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jerbus xxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx;

-----B
ahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

-----B
ahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-----B
ahwa saksi sudah lupa pernikahan Pemohon dan Termohon namun
saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx,
Kota Ternate, di rumah orang tua Termohon lalu pindah di rumah
keluarga Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon punya keturunan, seorang anak
bernama xxxxxxxxxxxxxx;

-----B
ahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan
saksi tidak tahu persis lama pisahnya, namun sudah bertahun mereka
berpisah, Pemohon dan Termohon berpisah karena tidak ada
kecocokan yang satu mau begini, dan yang satu mau begitu;

-----B
ahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai polisi kehutanan namun
sebelum menjadi PNS, Pemohon sebagai pemain bola yang sekarang
dikontrak;



-----B
ahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 4 tahun;

-----B
ahwa Pemohon pernah memberikan nafkah, namun saksi tidak tahu jumlahnya, dan saksi pernahd mengantar uang kepada Termohon, pada tahun 2015 dan saksi hanya tahu uang tersbut diberikan kepada Termohon dan saksi tidak tahu jumlahnya;

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi tahu dari Pemohon kalau Termohon berkeras hati,

-----B
ahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

selanjutnya Majelis memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa:

1. Daftar Pembayaran Gaji, bulan Maret 2017, yang ditandatangani Pembuat Gaji, tanggal 27 Februari 2017, bermaterai cukup, telah dinazegelan, setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);
2. Foto pacar Pemohon yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, tanggal 6 Maret 2017, bermaterai cukup, telah dinazegelen. Setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Termohon menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

I. SAKSI I TERMOHON

1. xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta di bertempat tinggal Di Koloncucu, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama xxxxxxxxxx, saksi sebagai ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lupa pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxx Kota Ternate, dirumah orangtua Termohon lalu pindah di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya keturunan seorang anak bernama Nasya Safira A Sangaji;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah itu Pemohon sering curhat kepada saksi, baru saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon sudah berpisah dengan Termohon kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sebab yang saksi tahu Pemohon pergi tinggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Bacan, bekerja sebagai honorer di Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya pernah Termohon ke Bacan menemui Pemohon dan tinggal selama satu minggu, saksi dengan kabar kalau kedatangan Termoho ke Bacan tidak akur dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Bacan sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sendiri yang menafkahi anaknya;

SAKSI II TERMOHON

2. xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai PLN, di bertempat tinggal Di Koloncucu, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama xxxxxxxxxx, saksi sebagai ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lupa pernikahan mereka, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Ternate, dirumah orang tua Termohon lalu pindah di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya keturunan. Seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tidak rukun lagi, karena Pemohon selingkuh dengan perempuan di Bacan bernama Yani saksi sendiri menyaksikan dan meleraikan Pemohon dan Termohon saat bertengkar di xxxxxxxxxx, kejadian pada bulan Oktober 2012, sehingga Termohon kembali ke Ternate sampai berpisah sampai sekarang, sedangkan Pemohon tidak lagi menjenguk Termohon di Ternate;
- Bahwa saksi pernah dengar 1 kali Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Pemohon dahulu sebagai honorir di Dinas Kehutanan Bacan, sekarang sudah jadi PNS;
- Bahwa yang saksi tahu gaji Pemohon perbulan berkisar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan mengikuti kehendak Pemohon, dan tuntutan dipenuhi oleh Pemohon dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Melimbang bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, sebagai mana amanat pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo pasal 143 ayat (1&2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa upaya mediasi pun telah dilakukan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) PERMA-RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator xxxxxxxxxxxx; sebagaimana hasil laporan mediasi pada tanggal 6 Ferbruari 2017 akan tetapi tidak berhasil juga.

Menimbang bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan (perceraian) maka berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa berdsarkan bukti P1 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk a.n: Abdurahman Sangaji Nomor 8204172..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, sedangkan termohon bertempat tinggal di kelurahan Tobelev Kecamatan Ternate Utara dengan demikian antara pemohon dengan termohon adalah benar-benar penduduk yang berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka Penagdilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa P2 yaitu fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 167/77/III/2011; atas nama pemohon dengan termohon yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate pada tanggal 24 Februari 2011, telah di nazegeben dengan diberi materai cukup dan cap pos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di cocokan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa selama dalam membina rumah tangga, pemohon dan termohon telah dikarunai satu orang anak perempuan bernama: xxxxxxxxxxxx, Umur 5 Tahun berada dalam asuhan termohon.

Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum yang cukup yang antara lain bahwa antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak rukun lagi, antara salah satu pihak telah melalaikan kewajiban, salah satu pihak meninggalkan pihak lain (suami istri) dan lain sebagainya; sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan cerai talak sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan cerai talak pemohon dan di dukung pula dengan keterangan para saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa sekitar bulan agustus 2012, pemohon ingin membangun rumah tapi termohon ingin rumah yang akan dibangun itu harus di atas tanah milik termohon yang dimiliki sebelum perkawinan pemohon dengan termohon hal ini lah yang menjadi perdebatan dan perselisihan.

bahwa termohon juga merasa keberatan jika pemohon ingin melanjutkan pendidikan (kuliah).

bahwa perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada tahun 2012 dimana pemohon mengajak termohon untuk hidup bersama di tempat kerja pemohon dibacan, tapi termohon hanya 1 minggu berada dibacan kemudian kembali ke ternate tanpa izin pemohon.

bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2012 sampai saat ini.

Menimbang bahwa terhadap alasan cerai talak pemohon dan di dukung dengan keterangan saksi pemohon tersebut di atas, termohon menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/sanggahan dan didukung pula dengan keterangan saksi termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memang benar termohon mengusulkan agar pemohon membangun rumah di atas tanah milik termohon terletak Kelurahan Tobelevu tapi pemohon tidak merestui.

bahwa tidak benar kalau termohon tidak mendukung rencana pemohon untuk melanjutkan pendidikan, malah termohon mendukung dan senang demi perbaikan hidup keluarga di masa depan.

bahwa tidak benar katanya termohon tidak mau ikut bersama pemohon ke bacan; tapi justru pemohonlah yang melarang termohon ikut ke bacan.

bahwa termohon pernah menyusul pemohon ke bacan dan ketika pemohon bertemu dengan teman pemohon dan teman pemohon menceritakan bahwa pemohon selingkuh dengan seorang perempuan bernama Nuryani Ishak.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dapat dilihat dalam jawab menjawab dan perkuat dengan keterangan para saksi pemohon, dan keterangan saksi termohon bahwa kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masing-masing mempertahankan egonya, merasa benar dan mau menang sendiri yang akibatnya pemohon dan termohon pisah rumah selama 4 tahun dan selama pisah sebagian hak-hak dan kewajiban suami istri telah terabaikan.

Menimbang bahwa salah satu pihak (suami atau istri) menyatakan sungguh-sungguh bercerai sementara pihak istri masih ingin berdamai dan bersatu kembali atau keduanya menghendaki cerai maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Vide pasal 3 KHI) akan semakin jauh dari kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di atas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal-hal seperti itu sedapat mungkin dihindari. Sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindari hal-hal yang dapat membahayakan harus di dahulukan daripada mengaharapkan hal-hal yang baik (maslahat).

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/tempat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun sejak dari bulan Oktober

2012 sampai saat ini. Keadaan seperti itu dapat di kategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus-menerus; dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (b&f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b&f) Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan di kabulkan dengan memberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa "bahwa alasan perceraian sebagaimana di maksud pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengakaran tersebut. (Yurisprudensi MA-RI Nomor. 38/K/AC/1990).

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonpensi maka penggugat rekonpensi mengajukan gugatan balik yaitu: nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang disampaikan bersamaan dengan jawaban maka secara formil dapat dibenarkan untuk diterima dan dipertimbangkan sebagaimana di atur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta-fakta bahwa pisah rumah antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah karena penggugat rekonsensi di ajak oleh tergugat rekonsensi untuk hidup bersama di bacan (tempat kerja tergugat rekonsensi) namun penggugat rekonsensi tidak mau mengikuti ajakan tergugat rekonsensi dengan berbagai alasan.

Menimbang bahwa tidak hidup bersama lagi antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi sejak Tahun 2013 sampai Januari 2017 maka selama itu pula hak-hal dan kewajiban masing-masing suami istri tidak dapat dijalankan secara optimal, maka menurut majelis hakim sangatlah tidak rasional jika penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau yang di duga dilalaikan oleh tergugat rekonsensi. Oleh karena itu harus difahami bahwa jika seseorang menuntut haknya atau agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh orang lain maka jangan lupa apa yang menjadi kewajiban berdasarkan norma-norma hukum haruslah dijalankan secara maksimal, maka janganlah terlalu berharap jika kewajiban tidak ditunaikan secara maksimal dan sungguh-sungguh. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan atau harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan pembebanan nafkah iddah kepada tergugat rekonsensi terlebih dahulu dipertimbangkan sikap hidup atau tingkah laku penggugat rekonsensi selama membina rumah tangganya dengan tergugat rekonsensi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari penggugat rekonsensi maupun keterangan saksi dari tergugat rekonsensi dapat disimpulkan bahwa selama berumah tangga dengan tergugat rekonsensi dimana sikap dan perlakuan terhadap tergugat rekonsensi masih dalam kondisi wajar-wajar saja atau belum ada sikap nusyuz, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan hak-haknya akibat dari perceraian yaitu tuntutan nafkah iddah dan mut'ah (vide pasal 149 KHI).

Menimbang bahwa tuntutan nafkah iddah yang disampaikan penggugat rekonsensi sejumlah Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi; sementara kemampuan tergugat rekonsensi hanya sanggup Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Majelis hakim menilai bahwa tuntutan nafkah iddah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) bila di bandingkan dengan gaji sebulan tergugat rekonsensi hanya berkisar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah ada tambahan atau tunjangan lainnya, maka menurut majelis hakim tuntutan penggugat rekonsensi berlebihan dan memberatkan mengingat masih ada tuntutan lain yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi.

Menimbang bahwa idealnya tuntutan nafkah iddah haruslah diukur dari standar minimal kebutuhan pokok (makan) seseorang setiap hari sesuai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat dengan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi berupa uang atau benda jika seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya tidak terbukti nusyuz (vide pasal 149 a dan b KHI).

Menimbang bahwa keterangan saksi dipersidangan majelis berpendapat bahwa sikap penggugat rekonsensi selama hidup membina rumah tangga dengan tergugat rekonsensi masih dalam kategori istri yang baik (tidak nusyuz). Oleh karena itu majelis dapat mempertimbangkan tuntutan mut'ahnya.

Menimbang bahwa tuntutan mut'ah yang disampaikan dalam rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan sesuai kemampuannya yaitu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban hukum yang harus ditunaikan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya akibat dari cerai talak dan istri tidak dinyatakan nusyuz (vide pasal 149 a dan b KHI). Dengan demikian menurut pertimbangan majelis hakim bahwa pemberian mut'ah adalah sebuah tanda kenang-kenangan untuk menghibur hati istri yang sedang sedih karena telah bercerai dengan suaminya.

Menimbang bahwa kemampuan tergugat rekonsensi untuk memberikan uang mut'ah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menurut majelis hakim tidaklah wajar dan patut. Oleh karena itu secara *ex officio* majelis hakim dapat menentukan dan menetapkan mut'ah yang sepatutnya sesuai pendapatan gaji tergugat rekonsensi sebagai PNS yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima setiap bulan dengan dasar gaji golongan II/a; oleh karena itu yang layak dan patut menurut hukum majelis menetapkan uang mjud'ah yang wajib dibayar kepada penggugat rekonsensi sejumlah 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk menguatkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mengemukakan firman Allah. Q.S. AL. Baqorah:241

وَلَمَّا طَلَّقَتْ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada istri-istri yang diceraikan hendaklah dengan cara yang bijaksana (suami memberikan sesuatu/mut'ah) yang menyenangkan sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Menimbang bahwa penggugat rekonsensi menghendaki agar setelah terjadi perceraian anak yang bernama: NASYA SAFIRA A. SANGAJI (pr) umur 5 tahun ditetapkan hak hadhanah (asuh) berada dalam asuhan ibunya dengan alasan anak tersebut masih kecil. (belum mumayyiz).

Menimbang bahwa dalam perkara ini masalah pemeliharaan (hadhanah) tidak dipersoalkan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi dan pada kenyataannya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (penggugat rekonsensi); akan tetapi majelis secara ex officio dapat menetapkan bahwa anak bernama NASYA SAFIRA A. SANGAJI umur 5 tahun berada dalam asuhan penggugat rekonsensi (vide pasal 156. Huruf a KHI).

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonsensi selain gugatan nafkah iddah dan mut'ah, ada juga tuntutan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak untuk masa yang akan datang dengan permintaan atau tuntutan untuk setiap bulan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus ditanggung dan diberikan oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi.

Menimbang bahwa tentang nafkah anak biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan biaya lainnya adalah tetap menjadi kewajiban tergugat rekonsensi sebagai seorang ayah untuk dipenuhinya sesuai kemampuan dan kepatutan (vide pasal 156. Huruf a dan d KHI).

Menimbang bahwa gugatan nafkah hadhanah anak yang dituntut penggugat rekonsensi sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonpensi hanya menyanggupi Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa. Majelis berpendapat bahwa seharusnya tuntutan nafkah hadhanah anak harus dilihat dari kebutuhan anak secara wajar, janganlah tuntutan itu terkesan menghukum dan memberatkan oleh tergugat rekonpensi. Oleh karena itu majelis menetapkan bahwa nafkah hadhanah anak dengan melihat dan mempertimbangkan kemampuan gaji setiap bulan tergugat rekonpensi maka sangatlah layak dan patut adalah sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) yang harus ditanggung dan dibayar kepada penggugat rekonpensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi di hukum (setelah perceraian) untuk memberikan 1/3 gaji kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan dan 1/3 bagian gaji diberikan untuk anak bernama NASYA SAFIRA SANGAJI, menurut Majelis bahwa hal pembagian/pemberian gaji Tergugat Rekonvensi agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya adalah merupakan kewenangan dan kebijakan pimpinan instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi oleh karena itu tuntutan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pemohon dan termohon bertempat tinggal.

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian.
 2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 4. Menetapkan hak hadhanah anak bernama xxxxxxxxxx berada dalam asuhan penggugat rekonpensi.
 5. Menghukum tergugat rekonpensi untuk menanggung biaya hadhanah anak bernama xxxxxxxxxx setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) diserahkan kepada penggugat rekonpensi hingga anak tersebut dewasa.
 6. Menolak gugatan penggugat rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan kepada pemohon konpensi/ tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017, oleh kami **Drs. Awaluddin, SH.MH** sebagai Ketua Majelis; **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Gorahe, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Usaman, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. AWALUDDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. MURSALIN TOBUKU

Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. USMAN S.M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 621.000,-
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)